



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 197-K/PM II-08/AD/VII/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROITA  
Pangkat/NRP : Serma / 608905  
Jabatan : Baintel (Sekarang Danru Alkomsus)  
Kesatuan : Denintel Kostrad (Sekarang Yon intel Kostrad)  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 29 Juli 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Ex Zipur-7 Jl. Utama No. 317 Rt. 003/016 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:**

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-02/A-02/2012 bulan Januari 2012.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor Kep/234/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/126/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-197/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 03 September 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-197/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 04 September 2012.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/126/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoedanigheid) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.

c. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan.

d. Memohon agar barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi titipan uang sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya (Pleidooi) yang disampaikan secara tertulis pada pokonya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan "**. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Bahwa menurut Terdakwa unsur kesatu dakwaan **“Barang siapa”** dan unsur kedua **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. sehingga mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta memutuskan :

a. Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan.

c. Memohon kepada Bapak Hakim agar dalam perkara ini diputus yang seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1). Terdakwa sudah berdinis di TNI-AD selama kurang lebih 31 tahun dan kurang lebih 3 tahun lagi pensiun.
- 2). Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 3 orang anak yang masih sekolah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Terdakwa menyesali perbuatan ini dan berjanji di hadapan Bapak Hakim untuk tidak mengulangi lagi.
- 4). Terdakwa berjanji akan melunasi uang sebesar Rp.30.000.000,- + Rp.24.500.000,- = Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Sesuai kwitansi, walaupun uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Pak Jhon.
- 5). Terdakwa baru kali ini ikut-ikutan tersangkut perekrutan CPNS dan tidak ada niat sedikitpun untuk sengaja menipu.
- 6). Disamping itu Terdakwa mohon dipertimbangkan karena pernah melaksanakan tugas :
  - Di Timor-Timur pada tahun 1983/1984.
  - Di Irian Jaya pada tahun 1986/1987.
  - Di Timor-Timur pada tahun 1991/1992.
  - Di Aceh pada tahun 2004/2005.
  - Tanda Jasa Satya lencana kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun/
  - Satya lencana Seroja dua kali, GOM IX, Dharma Nusa.

3. Bahwa Replik Oditur Militer atas Pleidooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tunutannya.

4. Bahwa Duplik Terdakwa atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooinya

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/126/VI/2012 tanggal 24 Juli 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoedanigheid) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Roita masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan secaba Reg di Kodam III/Siw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 321 Kostrad. Pada tahun 2001 dipindahkan ke Danintel Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 608905.
2. Bahwa pada bulan November 2009 Terdakwa yang mengaku sebagai anggota BIN dan Sdr. Jhon Q Rahawarin yang mengaku sebagai pegawai BKN mengadakan pertemuan dengan perkumpulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi yang diadakan di Desa Sukatani Kabupaten Bekasi. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberi pengarahannya tentang pengangkatan CPNS honorer yang sudah berstatus PTT dan TTK sedangkan dari umum akan dibuat surat tugas dari instansi terkait.

3. Bahwa untuk mengurus pengangkatan CPNS Terdakwa meminta dana awal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang CPNS dan pembayaran berikutnya apabila SK sudah diterima maka Terdakwa meminta masing-masing CPNS menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa atas pengarahannya Terdakwa tersebut maka Saksi-1 Sdri. Sri Yuliatin dan Saksi-3 Sdri. lin Rohaetin mendaftarkan diri melalui Terdakwa untuk menjadi PNS di Kabupaten Bekasi dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa biaya untuk menjadi PNS di Kabupaten Bekasi dengan ijazah S1 (sarjana) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan untuk D3 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan dalam mengurus pengangkatan CPNS tersebut Terdakwa mengurus sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang CPNS.

5. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang CPNS dengan rincian sebagai berikut uang Saksi-1 sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Saksi-3 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

6. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa ternyata Saksi-1 dan Saksi-3 sampai saat ini tidak diterima menjadi PNS di Kabupaten Bekasi begitu juga dengan orang-orang yang diurus Terdakwa tidak ada yang diangkat menjadi PNS.

7. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 Saksi-1 dan Saksi-3 Yuliatin menemui Terdakwa di rumahnya di daerah Babelan Bekasi, saat itu Terdakwa membuat Kwitansi penerimaan titipan uang yang diterima sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga berjanji akan menyerahkan sebuah sertifikat tanah dan rumah sebagai bentuk pembayaran uang tersebut namun Terdakwa tidak menepati janjinya dan sampai saat ini uang Saksi-1 dan Saksi-3 belum dikembalikan.

----- **Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan terhadap para Saksi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Sri Yuliatin  
Pekerjaan : Bidan  
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 3 Juli 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Balong Gubuk Desa Suka Bakti  
Rt. 03/02 Kec. Tambelang Kab. Bekasi  
No. Hp. 081318145224.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2008 di desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2008 menyuruh warga berkumpul di rumah salah seorang warga desa Sukatani di desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi, setelah warga berkumpul lalu Terdakwa membuka pembicaraan dengan memperkenalkan diri bernama Roi Bo'an lalu memberikan pengarahan dan mengatakan "Ada khabar baik atau menggembirakan menyangkut rekrutmen PNS" dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai orang BIN serta Sdr. Jhon Q Rahawarin yang mengaku sebagai orang BKN.
3. Bahwa Terdakwa dalam pertemuan perkumpulan warga tersebut mengatakan membuka pendaftaran CPNS honorer dan untuk keperluan pengajuan menjadi CPNS Terdakwa meminta dana dari masing-masing CPNS sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan pasti lulus.
4. Bahwa Saksi-1 yang ikut dalam pertemuan tersebut mendaftarkan diri untuk menjadi PNS di Kabupaten Bekasi langsung kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa untuk menjadi PNS di Kabupaten Bekasi dengan ijazah S1 (sarjana) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan D3 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi-1 pada bulan Januari 2010 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada bulan Februari 2010 Terdakwa meminjam uang Saksi-1 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2010 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) melalui bank BRI.
6. Bahwa uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang CPNS dengan perincian yakni uang Saksi-1 sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Saksi-3 Sdri. lin Rohaetin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
7. Bahwa Saksi-1 maupun kakaknya bernama Sdri. lin Rohaetin (Saksi-3) setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 96.500.000,-(sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ternyata baik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 maupun Saksi-3 tidak diterima menjadi PNS di Kabupaten Bekasi dan Saksi hingga saat ini tidak mau dikembalikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 8 Oktober 2010 menemui Terdakwa di rumahnya di daerah Babelan Bekasi. Saat itu Terdakwa membuat kwitansi penerimaan titipan uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga berjanji akan menyerahkan sebuah sertifikat tanah dan rumah sebagai bentuk pembayaran uang tersebut namun Terdakwa tidak menepati janjinya dan sampai saat ini uang Saksi belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Kenal dengan Saksi pada bulan Mei 2009 bukan bulan November 2008. Dan pertemuan bukan terjadi pada bulan November 2008 tetapi pada bulan Mei 2009.

2. Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai anggota BIN tetapi mengaku sebagai anggota intelejen.

3. Saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa di Babelan dan Terdakwa tidak pernah merobek bukti-bukti transfer dari Saksi-1 dan menjadikan satu kwitansi dan Terdakwa mau menandatangani kwitansi sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah karena dipaksa oleh Saksi-1.

4. Terdakwa pada bulan Januari 2010 tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang benar adalah pada bulan Desember 2009 dari Saksi-1 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

5. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi-1 memberikan tanggapan membenarkan waktu kenal dan pertemuan pada bulan Mei 2009 sedangkan selebihnya Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Rospiah  
Pekerjaan : Bidan  
Tempat tanggal lahir : 5 Juni 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Baru Rt. 008/004 Desa Sukarahayu Kec. Tambelang Kab. Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2009 di Desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi namun tidak ada hubungan keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2009 menyuruh warga berkumpul di rumah salah seorang warga desa Sukatani di desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi, setelah warga berkumpul lalu Terdakwa membuka pembicaraan dengan memperkenalkan diri bernama Roi Bo'an lalu memberikan pengarahannya dan mengatakan "Ada khabar baik atau menggembirakan menyangkut rekrutmen PNS" dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai orang BIN serta Sdr. Jhon Q Rahawarin yang mengaku sebagai orang BKN.

3. Bahwa Terdakwa meminta dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengajuan menjadi CPNS untuk 1 (satu) orang CPNS dan sebagai pembayaran awal Terdakwa meminta masing-masing CPNS menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk sisanya dibayar setelah SK PNS keluar.

4. Bahwa Saaksi-2 juga ikut mendaftar CPNS melalui Sdr. Suhanta kemudian Sdr. Suhanta diteruskan ke Terdakwa, namun hingga sekarang Saksi-2 tidak pernah diangkat menjadi CPNS Kabupaten Bekasi.

5. Bahwa Saksi-2 mengetahui Saksi-1 Sdri. Sri Yuliatin dan Saksi-3 Sdri. lin Srohaetin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan secara bertahap, baik yang diterima langsung oleh Terdakwa maupun transfer melalui Bank.

6. Bahwa Saksi-2 bersama Saksi-1 dan Saksi-3 Sdri. lin Rohaetin pada tanggal 8 Oktober 2010 menemui Terdakwa di rumahnya di daerah Babelan Bekasi. Saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sepakat merobek bukti pengiriman uang melalui Bank yang dikirim Saksi-1 kepada Terdakwa dan sebagai gantinya Terdakwa membuat kwitansi penerimaan titipan uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi-3 maupun Saksi-1 setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ternyata baik Saksi-1 maupun Saksi-3 tidak diterima menjadi PNS di Kabupaten Bekasi dan Saksi hingga saat ini tidak mau dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai anggota BIN tetapi mengaku sebagai anggota intelejen.
2. Saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa di Babelan dan Terdakwa tidak pernah merobek bukti-bukti transfer dari Saksi-1 dan menjadikan satu kwitansi dan Terdakwa mau menandatangani kwitansi sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah karena dipaksa oleh Saksi-1.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-3 :

Nama lengkap : lin Rohaetin  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 13 Oktober 1980  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Krimun Kec. Losarang Rt.09-Rw. 02  
Indramayu – Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2009 di Desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2009 menyuruh warga berkumpul di rumah salah seorang warga desa Sukatani di desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi, setelah warga berkumpul lalu Terdakwa membuka pembicaraan dengan memperkenalkan diri bernama Roi Bo'an lalu memberikan pengarahan dan mengatakan "Ada khabar baik atau menggembirakan menyangkut rekrutmen PNS" dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai orang BIN serta Sdr. Jhon Q Rahawarin yang mengaku sebagai orang BKN.
3. Bahwa untuk menjadi CPNS Terdakwa meminta dana awal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang CPNS dan pembayaran berikutnya Terdakwa meminta masing-masing CPNS menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi-3 pada awal tahun 2010 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) dan pada bulan Februari 2010 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret 2010 Saksi Menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara di Transfer melalui Bank BRI.
5. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pengangkatan CPNS di Kabupaten Bekasi dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk menjadi PNS di Kabupaten Bekasi dengan ijazah sarjana biayanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk ijazah SMA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa Saksi-3 dan adiknya bernama Sdri. Sri yuliatin (Saksi-1) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang Sdri. Sri Yuliatin sebesar Rp. 36.500.000,-(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa setelah Saksi-3 dan Saksi-1 Sdri. Sri Yuliatin menyerahkan uang kepada Terdakwa ternyata Saksi-3 dan Saksi-1 Sdri. Sri Yuliatin sampai saat ini tidak diterima jadi PNS di Kabupaten Bekasi dan uang Saksi hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-3 bersama Saksi-1 Sdri. Sri Yuliatin pada tanggal 8 Oktober 2010 menemui Terdakwa dirumahnya di daerah Babelan Bekasi. Saat itu Terdakwa membuat kwitansi penerimaan titipan uang yang di terima sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga berjanji akan menyerahkan sebuah sertifikat tanah dan rumah sebagai bentuk pembayaran uang tersebut namun Terdakwa tidak menepati janjinya dan sampai saat ini uang Saksi belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai anggota BIN tetapi mengaku sebagai anggota intelejen.
2. Saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa di Babelan dan Terdakwa tidak pernah merobek bukti-bukti transfer dari Saksi-1 dan menjadikan satu kwitansi dan Terdakwa mau menandatangani kwitansi sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah karena dipaksa oleh Saksi-1.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Roita masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan secaba Reg di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 321 Kostrad. Pada tahun 2001 dipindahkan ke Danintel Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 608905.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2009 kenal dengan Saksi-1 Sdri. Sri Yuliatin, Saksi-2 Sdri. Rospiah dan Saksi-3 Sdri. lin Rohaetin di Desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi dalam rangka menghadiri pengarahan dari Sdri. Jhon Q Rahawarin.
3. Bahwa Terdakwa Sdr. Jhon Q Rahawarin pada bulan Mei 2009 diminta oleh Sdr. Jhon Q Rahawarin untuk menyampaikan pengarahan kepada masyarakat Desa Sukatani Cikarang Bekasi tentang pengangkatan CPNS yang sudah berstatus PTT dan TTK sedangkan dari umum akan dibuat surat tugas dari instansi terkait.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2009 menyuruh warga berkumpul di rumah salah seorang warga desa Sukatani di desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi, setelah warga berkumpul lalu Terdakwa membuka pembicaraan dengan memperkenalkan diri bernama Roi Bo'an lalu memberikan pengarahan dan mengatakan "Ada khabar baik atau menggembirakan menyangkut rekrutmen PNS" dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai orang BIN serta Sdr. Jhon Q Rahawarin yang mengaku sebagai orang BKN.
5. Bahwa Terdakwa saat itu mengurus CPNS sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang termasuk salah satunya adalah Saksi-1 Sdri. Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliatin dan Terdakwa meminta uang administrasi dari setiap CPNS sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan apabila SK sudah diterima maka Terdakwa meminta setiap CPNS menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari Saksi-3 Sdri. lin Rohaetin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan CPNS dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Jhon Q Rahawarin.

8. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pejabat yang berwenang untuk melakukan perekrutan CPNS dan tidak pula berwenang untuk meluluskan.

9. Bahwa dari CPNS yang diurus oleh Terdakwa tidak ada satupun yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada yang menerima SK pengangkatan CPNS.

10. Bahwa Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang para Saksi, karena para Saksi tidak bisa menunjukkan rinciannya dan bukan hanya kesalahan Terdakwa karena uang yang diserahkan oleh para Saksi kepada Terdakwa, telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Jhon Q Rahawarin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi titipan uang sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang dibuat atas dasar kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 maupun Saksi-2 dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa sebagai pengganti bukti-bukti setoran uang dari Saksi-1 baik bukti setoran secara langsung maupun bukti setoran melalui transfer Bank BRI yang telah dirobek-robek oleh Terdakwa dan jumlah uang setoran dijadikan satu dalam kwitansi tersebut.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena (satu) lembar Kwitansi titipan uang sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas yang dibuat atas kesepakatan Terdakwa dan para Saksi adalah merupakan bukti Terdakwa telah menerima uang setoran dari para Saksi, maka oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan keterangan Terdakwa adalah untuk diri Terdakwa sendiri, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan-keterangan dan sangkalan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan Terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan bertentangan dengan keterangan para Saksi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindakan Terdakwa untuk merobek bukti-bukti penyetoran uang dari Saksi-1 baik yang langsung maupun melalui transfer kemudian menggantikannya dengan satu kwitansi dan memalsu tanda tangan Terdakwa sendiri adalah menunjukkan itikad tidak baik dari diri Terdakwa untuk menghilangkan barang bukti dan agar kwitansi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti karena tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Roita masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan secaba Reg di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 321 Kostrad. Pada tahun 2001 dipindahkan ke Denintel Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 608905.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sejak bulan Mei 2009 di Desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2009 menyuruh warga berkumpul di rumah salah seorang warga desa Sukatani di desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi, setelah warga berkumpul lalu Terdakwa memberikan pengarahan dan membuka pembicaraan dengan mengatakan ada penerimaan CPNS honoror dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai orang BIN serta Sdr. Jhon Q Rahawarin yang mengaku sebagai orang BKN.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah pertemuan itu mengurus CPNS sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang yang mendaftar melalui Terdakwa termasuk diantaranya adalah Saksi-1 Sdri. Sri Yuliatin, Saksi-2 Sdri. Rospiah dan Saksi-3 Sdri. lin Rohaetin.
5. Bahwa benar Terdakwa mengatakan untuk menjadi PNS di Kabupaten Bekasi dengan ijazah sarjana (S1) biayanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk D3 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk ijazah SMA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa meminta dana sebagai pembayaran awal masing-masing CPNS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya dibayar setelah SK PNS keluar dan setiap orang CPNS dipungut biaya kepada pendaftaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa meminta uang administrasi dari setiap CPNS sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila SK sudah diterima maka Terdakwa meminta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap CPNS menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 pada bulan Januari 2010 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada bulan Februari 2010 Terdakwa meminjam uang Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2010 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) melalui bank BRI.

8. Bahwa uang yang telah diserahkan Saksi-1 dan Saksi-3 kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang CPNS dengan perincian yakni uang Saksi-1 sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Saksi-3 bernama Sdri. lin Rohaetin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa ternyata Saksi-1 dan Saksi-3 sampai saat ini tidak diterima menjadi PNS di Kabupaten Bekasi begitu juga dengan orang-orang yang diurus Terdakwa tidak ada yang diangkat menjadi PNS.

10. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 Yuliatin pada tanggal 8 Oktober 2010 menemui Terdakwa di rumahnya di daerah Babelan Bekasi. Saat itu Terdakwa membuat Kwitansi penerimaan titipan uang yang diterima sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga berjanji akan menyerahkan sebuah sertifikat tanah dan rumah sebagai bentuk pembayaran uang tersebut namun Terdakwa tidak menepati janjinya dan sampai saat ini uang Saksi-1 dan Saksi-3 belum dikembalikan.

11. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang pejabat yang berwenang untuk melakukan perekrutan CPNS dan tidak pula berwenang untuk meluluskan.

12. Bahwa benar dari CPNS yang diurus oleh Terdakwa tidak ada satupun yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada yang menerima SK pengangkatan CPNS, dengan demikian segala apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada para Saksi ternyata hanya merupakan kebohongan semata.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang para Saksi, karena para Saksi tidak bisa menunjukkan rinciannya walaupun ada bukti kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 dan hingga akhir persidangan ini Terdakwa tidak menyadari kesalahannya, karena uang yang diserahkan oleh para Saksi kepada Terdakwa, telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Jhon Q Rahawarin, akan tetapi Terdakwa tidak bisa membuktikan pernyataannya tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan fakta-fakta hukumnya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pledoonnya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa yang menyatakan unsur kesatu dakwaan **"Barang siapa"** dan unsur kedua **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa berkesimpulan unsur-unsur Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, padahal berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagaimana akan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy kwitansi dan catatan tangan yang dilampirkan dalam Nota Pembelaan Terdakwa karena tidak bermaterai dan tidak jelas asal usulnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Barang siapa"**

Unsur kedua : **"Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Unsur ketiga : **"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **"Barang siapa"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Roita masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan secaba Reg di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 321 Kostrad. Pada tahun 2001 dipindahkan ke Denintel Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 608905.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor Kep/234/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012.
3. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/126/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata *"dengan maksud"* dapat diartikan dengan kata *"dengan sengaja"*

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan *"Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"*

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah orang lain itu harus merasa dirugikan. Namun jika orang lain itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari dua delik alternatif sehingga Majelis akan membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini Majelis akan memilih untuk membuktikan delik alternatif “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2009 menyuruh warga berkumpul di rumah salah seorang warga desa Sukatani di desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi, setelah warga berkumpul lalu Terdakwa memberikan pengarahan dan membuka pembicaraan dengan mengatakan ada penerimaan CPNS honorer dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai orang BIN serta Sdr. Jhon Q Rahawarin yang mengaku sebagai orang BKN.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah pertemuan itu mengurus CPNS sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang yang mendaftar melalui Terdakwa termasuk diantaranya adalah Saksi-1 Sdri. Sri Yuliatin, Saksi-2 Sdri. Rospiah dan Saksi-3 Sdri. lin Rohaetin.
3. Bahwa benar Terdakwa mengatakan untuk menjadi PNS di Kabupaten Bekasi dengan ijazah sarjana (S1) biayanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk D3 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk ijazah SMA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa meminta dana sebagai pembayaran awal masing-masing CPNS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya dibayar setelah SK PNS keluar dan setiap orang CPNS dipungut biaya kepada pendaftar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa meminta uang administrasi dari setiap CPNS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila SK sudah diterima maka Terdakwa meminta setiap CPNS menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 pada bulan Januari 2010 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada bulan Februari 2010 Terdakwa meminjam uang Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2010 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) melalui bank BRI.

6. Bahwa benar uang yang telah diserahkan Saksi-1 dan Saksi-3 kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang CPNS dengan rincian yakni uang Saksi-1 sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang kakak Saksi-1 bernama Sdri. lin Rohaetin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan sesuatu perbuatan dengan tipu daya atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dalam hal ini menggerakkan para Saksi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya hanya untuk mendapatkan uang dengan cara mudah dan menghalalkan segala cara hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan atau adanya maksud yang dikehendaki pada diri terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua *“Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”* telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ketiga **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *“tipu muslihat”* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan *“rangkai kebohongan”* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.



Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selaku pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang

: Bahwa Unsur Ketiga dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari beberapa delik alternatif sehingga Majelis akan membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini Majelis akan memilih untuk membuktikan delik alternatif **“Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2009 menyuruh warga berkumpul di rumah salah seorang warga desa Sukatani di desa Sukatani Cikarang Kabupaten Bekasi, setelah warga berkumpul lalu Terdakwa membuka pembicaraan dengan memperkenalkan diri bernama **Roi Bo'an** lalu memberikan pengarahan dan **mengatakan “Ada khabar baik atau menggembirakan menyangkut rekrutmen PNS dan honorer untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi”** dan saat itu **Terdakwa mengaku sebagai orang BIN** serta Sdr. Jhon Q Rahawarin yang mengaku sebagai orang BKN.

2. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa yang **mengatakan “Ada khabar baik atau menggembirakan menyangkut rekrutmen PNS dan Honorer untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi”** dan **mengaku sebagai orang BIN** dengan nama **Roi Bo'an**, membuat para Saksi dan korban lainnya merasa percaya, apalagi dengan Terdakwa mengaku sebagai orang BIN, yang pemahaman para Saksi dan korban lainnya bukanlah orang sembarangan

3. Bahwa benar Terdakwa mengatakan untuk menjadi PNS di Kabupaten Bekasi dengan ijazah sarjana (S1) biayanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk D3 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk ijazah SMA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa meminta dana sebagai pembayaran awal masing-masing CPNS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya dibayar setelah SK PNS keluar dan setiap orang CPNS dipungut biaya kepada pendaftar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa meminta uang administrasi dari setiap CPNS sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila SK sudah diterima maka Terdakwa meminta setiap CPNS menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa yang *mengatakan "Ada khabar baik atau menggembirakan menyangkut rekrutmen PNS dan Honorer untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi"* dan mengaku sebagai orang BIN dengan nama **Roi Bo'an**, membuat para Saksi dan korban lainnya merasa percaya, apalagi dengan Terdakwa mengaku sebagai orang BIN, yang pemahaman para Saksi dan korban lainnya bukanlah orang sembarangan sehingga para Saksi dan Korban lainnya mau mendaftarkan diri dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal nyata-nyata tidak ada penerimaan CPNS di Pemkab Bekasi dan walaupun ada penerimaan maka pendaftarannya tentulah tidak melalui Terdakwa dan untuk penerimaan CPNS sesuai ketentuan tidak dipungut biaya, maka perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah merupakan tipu daya belaka dan apabila tidak diucapkan seperti itu, maka para Saksi dan Korban lainnya tidak akan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang mereka kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga *"Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu :

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan sesuatu perbuatan dengan tipu daya atau dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri terdakwa.

2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah semata-mata karena ingin mencari uang dengan cara cepat dan mudah walau dengan menghalalkan segala cara.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-3 secara materiil yaitu uang sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) serta para korban lainnya hingga berjumlah 49 (empat puluh Sembilan) orang yang rata-rata merupakan warga kampung dan tergolong rakyat miskin atau kurang mampu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang :1. Bahwa tujuan pengadilan terhadap Terdakwa tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan sadar akan kesalahannya serta kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik dan taat hukum yang berdasarkan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan:

N i h i l

## Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa kurang menghayati Delapan wajib TNI yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- Para Saksi dan korban lainnya yang menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa rata-rata merupakan warga kampung dan tergolong rakyat miskin atau kurang mampu.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan Masyarakat umum.
- Terdakwa berbelit-belit di dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.
- Didalam persidangan dengan tegas Terdakwa mengatakan tidak mau mengganti uang para saksi maupun korban lainnya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas menunjukkan betapa rendah kadar disiplin dan budi pekerti Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan penderitaan orang lain dari akibat perbuatannya yang nyata-nyata para korban adalah merupakan warga kampung dan tergolong rakyat miskin atau kurang mampu dan tidak ada rasa tanggung jawab pada diri Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan dengan tidak mau sama sekali mengganti uang para korban dan Terdakwa tidak lagi mengindahkan segala peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :  
- 1 (satu) lembar Kwitansi titipan uang sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan :1. Terdakwa tersebut diatas yaitu Nama : Roita Pangkat ; Serma NRP.608905 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

### **“Penipuan”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi titipan uang sebesar Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 21 Desember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor CHK NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marliah, SH Mayor Chk (K) NRP. 11980036160871 Panitera Rahman Sunarin Pelda NRP. 21930082791170 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.  
Mayor CHK NRP. 522960

Hakim Anggota I

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.  
Mayor Sus NRP.520868

Hakim Anggota II

Agus Budiman Surbakti, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

Panitera

Rahman Sunarin  
Pelda NRP. 21930082791170

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)